



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Aditia als. Adit Bin Hamrani  
Tempat lahir : Jelapat II  
Umur/Tanggal lahir : 24/5 Januari 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Jelapat II RT.005 RW.000, Kecamatan Me  
Sari, Kabupaten Barito Kuala  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta / Sopir

Terdakwa Muhammad Aditia als. Adit Bin Hamrani ditangkap pada tanggal 16 Februari 2021 oleh Kepolisian Resort Tanah Laut dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/II/2021/Satpolair dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resort Tanah Laut, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. ABDUL MUIN KARIM, SP.,S.H. dari Lembaga Pos Bantuan Hukum (Pusbakumdin) Tanah Laut, beralamat Jalan A. Yani Rt.5/3, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari



Kabupaten tanah Laut, berdasarkan Penetapan Nomor 72/Pid.Sus/2021/P tanggal 6 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 72/Pid.Sus/2021/P tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 27 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari ; memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADITIA Alias ADIT Bin HAMRAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan PRIMAIR dimaksud.
3. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ADITIA Alias ADIT HAMRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanam*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) U No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dakwaan SUBSID Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ADITIA Alias / Bin HAMRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahap semestradengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan **sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selanjutnya (tiga) bulan penjara**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor 0,54 gram atau bersih 0,16 gram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar potongan plastik hitam
- 1 (satu) Buah tissue Merk Paseo
- 1 (buah) pipet kaca
- 1 (buah) kotak rokok U MILD Cool
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor Sim terpasang 082158161094

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit mobil Pick up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih der Nopol KT 8358 Y beserta STNK An. NANANG SUPRIYADI.

### **Dikembalikan kepada Saksi SUPRIYADI Bin H. SYAHRIL (Alm)**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya per sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ADITIA Alias ADIT Bin HAMFA** pada hari **Senin, tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 17.30 wita** setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di **Jalan arah masuk Desa Muara Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melampaui hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golong I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar Desa Muara Asam Kecamatan Jorong sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian beranjak dari informasi tersebut Saksi TEGUH TRIONO Bin HERY SAKTI (Alm) bersama dengan Saksi FAHRIYADI Bin SAIMIN (keduanya anggota Satpolair Polres Tanah Laut) melakukan penyelidikan kemudian ber



yang mana saat itu sedang mengendarai sebuah mobil pick up pengan ikan warna putih Nopol KT 8358 Y bersama dengan Saksi RAHMADI NOOR Alias MADI Bin SABRI, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun terhadap mobil pick up yang dikendarai Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan dan terbungkus potongan kantong plastic warna hitam yang diselipkan dalam tempat tissue merk paseo yang ada dalam dashboard mobil yang diakui merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi RAHMADI NOOR beserta barang bukti dibawa ke markas unit Patroli Polair Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara merdeka dari Sdr. Robi (DPO) ketika memuat es batu untuk Box ikan di Banjarmasin tepatnya di jalan teluk tiram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah) untuk 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal Februari 2021 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 0,54 gram (berat bersih 0,52 gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal Februari 2021 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 0,54 gram (berat bersih 0,52 gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total paket sabu dengan berat bersih 0,16 gram dimaksud.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.21.0168 tanggal 22 Februari 2021, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang dideteksi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dibungkus plastik klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar di Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika



dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan di  
rangka pengobatan atau perawatan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam p  
114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik  
SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ADITIA Alias ADIT Bin HAMF**  
pada hari **Senin, tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 17.30 wita**  
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau seti  
tidaknya pada tahun 2021, bertempat di **Jalan arah masuk Desa Muara As**  
**asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut** atau setidaknya |  
suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pela  
yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau mela**  
**hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narko**  
**Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan ar  
lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari infor  
masyarakat yang mengatakan bahwa di sekitar Desa Muara Asam-a  
Kecamatan Jorong sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, kem  
beranjak dari informasi tersebut Saksi TEGUH TRIONO Bin HERY SA  
(Alm) bersama dengan Saksi FAHRIYADI Bin SAIMIN (keduanya ang  
Satpolair Polres Tanah Laut) melakukan penyelidikan kemudian ber  
mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Alias ADIT Bin HAMF  
yang mana saat itu sedang mengendarai sebuah mobil pick up pengan  
ikan warna putih Nopol KT 8358 Y bersama dengan Saksi RAHMADI NO  
Alias MADI Bin SABRI, selanjutnya dilakukan penggeledahan terha  
Terdakwa maupun terhadap mobil pick up yang dikendarai Terdakwa  
ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic  
transparan dan terbungkus potongan kantong plastic warna hitam y  
diselipkan dalam tempat tissue merk paseo yang ada dalam dashboard n  
yang diakui merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, S  
RAHMADI NOOR beserta barang bukti dibawa ke markas unit Patroli  
Polair Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Saksi TEGUH TRIK  
dan Saksi FAHRIYADI Bin SAIMIN pada saat melakukan penangk  
terhadap Terdakwa antara lain :
  - 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Plastik Klip transparan
- 1 (satu) Lembar potongan plastik hitam
- 1 (satu) Buah tissue Merk Paseo
- 1 (buah) pipet kaca
- 1 (buah) kotak rokok U MILD Cool
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor Sim terpasang 082158161094
- 1 (satu) Unit mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih der Nopol KT 8358 Y beserta STNK An. NANANG SUPRIYADI
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertan 15 Februari 2021 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Nark Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan pl pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 0,54 gram (berat bersih gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanga Februari 2021 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Nark Golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan pl pembungkusnya diperoleh berat kotor yaitu 0,54 gram (berat bersih gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu der berat bersih 0,02 gram dari total paket sabu dengan berat bersih gram dimaksud.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Makanan Nomor : L.P.Nar.K.21.0168 tanggal 22 Februari 2021, terha sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang di Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dibun plastik klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Und Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai Nark Golongan I* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang s bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bi dalam rangka pengobatan atau perawatan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam p 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik**



Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum ters terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat Dakwaan tersebut dan Terda menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TEGUH TRIONO S.Sos Bin HERY SAPRI (Alm)** dibawah sun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 17.30 di Pesisir pantai Desa muara asam asam Kecamatan Jorong Kabup Tanah Laut saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang bern Sdr. MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMRANI dan RAHMADI N Als MADI Bin SABRI karena diduga Memiliki, Menyimpan dan Mengu narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als / Bin HAMRANI dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ADITIA ADIT Bin HAMRANI, saksi bersama 3 (tiga) rekan lainnya yang bern BRIPKA FAHRIYADI, BRIPKA PANJI ASMARA F dan BRIGA WAHYU EKO M.
- Bahwa awalnya saksi beserta rekan-rekannya mendapat keluhan masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di sekitar [ Muara Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, kemu saksi perintahkan BRIPKA FAHRIYADI dan BRIPKA PANJI ASMAF melakukan penyelidikan di Desa Muara Asam-asam Kec. Jorong Tanah Laut sehari sebelum diamankannya Terdakwa MUHAMI ADITIA Als ADIT Bin HAMRANI kemudian di situ tim saksi menda informasi bahwa sering para supir yang mengangkut ikan melaki transaksi narkotika di wilayah desa muara asam-asam terse Kemudian saksi juga mendapatkan informasi dari seorang warga, ba besok akan ada sebuah mobil pengangkut ikan yang membawa Nark Jenis Sabu. kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 se pukul 17.30 wita di Pesisir pantai Desa muara asam asam Kecam Jorong Kabupaten Tanah Laut, saksi melihat sebuah mobil pick pengangkut ikan warna putih masuk kearah desa muara asam-a sesuai dengan ciri informasi yang di dapat dari masyarakat seter dan langsung sdr. saksi hentikan untuk melakukan pemeriksaan



kedua orang yang mengaku bernama MUHAMMAD ADITIA Als ADIT HAMRANI dan RAHMADI NOOR Als MADI Bin SABRI yang ada di r serta menggeledah Mobil yang di gunakan oleh kedua orang ters ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus der plastic klip transparan dan terbungkus potongan kantong plastic w hitam yang diselipkan didalam tempat tisu merk paseo yang ada di dashboard dalam mobil pick up Daihatsu Grand Max warna Putih der Nopol KT 8358 Y yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD AC Als ADIT Bin HAMRANI dan RAHMADI NOOR Als MADI Bin SA selanjutnya saksi dan rekan-rekan Anggota Sat Polair Lainnya lang membawa dan mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als / Bin HAMRANI dan Sdr. RAHMADI NOOR Als MADI Bin SABRI ke Ma Unit Patroli Sat Polair Polres Tanah Laut Desa Muara Asam-asam Jorong Kab. Tanah Laut guna Proses Interogasi.

- Bahwa Sdr. RAHMADI NOOR Als MADI Bin SABRI mengaku t mengetahui sama sekali barang tersebut milik dari siapa dan t mengetahui berasal dari mana datangnya barang yang diduga narko jenis sabu tersebut. Sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als / Bin HAMRANI yang bersangkutan mengaku Narkotika jenis sabu s tersebut adalah miliknya dan berasal dari Sdr. ROBI (DPO).
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMF mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. ROBI (DPO) dan yang bersangk mengaku hanya membeli 2 (dua) paket saja.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMRANI meng mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari sdr. Robi ketika memuat Es Untuk Box ikan di Banjarmasin tepatnya di jalan teluk tiram, kemu Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMRANI meng memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu ru kepada sdr. ROBI untuk pembelian 2 (dua) paket barang di Narkotika Jenis Sabu tersebut yang di taruh sdr. ROBI di tisu mobil up yang akan berangkat ke muara asam-sam untuk mengambil ikan.
- Bahwa pada waktu diamankan oleh Anggota Satpolair Polres Tanah I Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMRANI tidak melaki perlawanan maupun berusaha melarikan diri.
- Bahwa barang bukti yang di temukan dan berhasil disita oleh Ang





- 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor 0,54 gram atau bersih 0,16 gram
- 1 (satu) lembar Plastik Klip transparan
- 1 (satu) Lembar potongan plastik hitam
- 1 (satu) Buah tissue Merk Paseo
- 1 (buah) pipet kaca
- 1 (buah) kotak rokok U MILD Cool
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih dengan no Simcard terpasang 082158161094
- 1 (satu) Unit mobilpick up Merk Daihatsu Grand Max warna f dengan Nopol KT 8358 Y beserta STNK An.NANANG SUPRIYADI;
- Bahwa Semua barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan / didapatkan dari hasil penangkapan Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMRANI pada hari Sabtu tanggal tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 17.30 wita Di Pesisir Desa Muara Asam-asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi **FAHRIYADI Bin SAIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 17.30 di Pesisir pantai Desa muara asam asam Kecamatan Jorong Kabup Tanah Laut saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Sdr. MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMRANI karena dia memiliki, Menyimpan dan Menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMRANI dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMRANI, saksi bersama 3 (tiga) rekan lainnya yang bernama IPTU TEGUH TRIONO, BRIPKA PANJI ASMARA F dan BRIGADIR WAHYU EKO M.
- Bahwa awalnya saksi beserta rekan-rekannya mendapat keluhan masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba Di Desa Muara Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, kemudian saksi diperintahkan oleh IPTU TEGUH TRIONO untuk melakukan penyelic



diamankannya Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMR kemudian pada saat itu Saksi dan tim mendapatkan informasi ba sering para supir yang mengangkut ikan melakukan transaksi narkotil wilayah desa muara asam-asam tersebut. Kemudian saksi mendapatkan informasi dari seorang warga setempat bahwa besok : ada sebuah mobil pengangkut ikan yang membawa Narkotika Jenis S kemudian pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 1 wita di Pesisir pantai Desa muara asam asam Kecamatan Jo Kabupaten Tanah Laut, saksi melihat sebuah mobil pick up pengan ikan warna putih masuk kearah desa muara asam-asam sesuai de ciri informasi yang di dapat dari masyarakat setempat dan lang Sdr. saksi hentikan untuk melakukan pemeriksaan dan pengeleda kemudian setelah di periksa dan digeledah badan, pakaian kedua o yang mengaku bernama Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als ADIT HAMRANI dan RAHMADI NOOR Als MADI Bin SABRI yang ada di r serta menggeledah Mobil yang di gunakan oleh kedua orang ters ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus der plastic klip transparan dan terbungkus potongan kantong plastic w hitam yang diselipkan didalam tempat tissue merk paseo yang ada di dashboard dalam mobil pick up Daihatsu Grand Max warna Putih der Nopol KT 8358 Y yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD AC Als ADIT Bin HAMRANI dan RAHMADI NOOR Als MADI Bin SA selanjutnya saksi dan rekan-rekan Anggota Sat Polair Lainnya lang membawa dan mengamankan Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als / Bin HAMRANI dan Sdr. RAHMADI NOOR Als MADI Bin SABRI ke Ma Unit Patroli Sat Polair Polres Tanah Laut Desa Muara Asam-asam Jorong Kab. Tanah Laut guna Proses Interogasi;

- Bahwa Sdr. RAHMADI NOOR Als MADI Bin SABRI mengaku : mengetahui sama sekali barang tersebut milik dari siapa dan t mengetahui berasal dari mana datangnya barang yang diduga nark jenis sabu tersebut. Sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als / Bin HAMRANI yang bersangkutan mengaku Narkotika jenis sabu : tersebut adalah miliknya dan berasal dari Sdr. ROBI;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMR mengaku membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 400.0 (empat ratus ribu rupiah) dari sdr. ROBI (DPO) dan yang bersangk



- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMF mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari sdr'a Robi ketika memua Batu Untuk Box ikan di Banjarmasin tepatnya di jalan teluk ti kemudian sdr'a MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMRANI men memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu ru kepada sdr. ROBI untuk pembelian 2 (dua) paket barang di Narkotika Jenis Sabu tersebut yang ditaruh sdr. ROBI di tisu mobil up yang akan berangkat ke muara asam-sam untuk mengambil ikan;
- Bahwa pada waktu diamankan oleh Anggota Satpolair Polres Tanah I Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMRANI tidak melaki perlawanan maupun berusaha melarikan diri;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan dan berhasil disita oleh Ang Satpolair Polres Tanah laut adalah :
  - 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor 0,54 gram atau bersih 0,16 gram
  - 1 (satu) lembar Plastik Klip transparan
  - 1 (satu) Lembar potongan plastik hitam
  - 1 (satu) Buah tissue Merk Paseo
  - 1 (buah) pipet kaca
  - 1 (buah) kotak rokok U MILD Cool
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih dengan no Simcard terpasang 082158161094
  - 1 (satu) Unit mobilpick up Merk Daihatsu Grand Max warna f dengan Nopol KT 8358 Y beserta STNK An.NANANG SUPRIYADI
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah barang-barang : ditemukan / didapatkan dari hasil penangkapan Terdakwa MUHAMI ADITIA Als ADIT Bin HAMRANI pada hari Sabtu tanggal tanggal Februari 2021 sekira jam 17.30 wita Di Pesisir Desa Muara Asam-a Kec. Jorong Kab. Tanah Laut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terd memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi SUPRIYADI Bin H. SYAHRIL (Alm) dibawah sumpah pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa atau dimintai keterangan sebagai s sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkr



ADIT Bin HAMRANI karena Memiliki, menyimpan dan mengu  
narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als ADIT HAMRANI dan saksi dengan Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als / Bin HAMRANI. memiliki hubungan keluarga juga memiliki hubu emosional antara majikan dan anak buah;
- Bahwa saksi tidak Mengetahui bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADITIA/ ADIT Bin HAMRANI di tangkap oleh pihak kepolisian, setelah di te oleh Sdr. AJUS tetangga saksi sewaktu tinggal di muara Asam-a bahwa mobil saksi ditahan oleh pihak kepolisian baru saksi Menget bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMRANI ditan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa MUHAMMAD AD Als ADIT Bin HAMRANI pernah mengkonsumsi Narkotika Golong Jenis Sabu, karena tidak ada sedikitpun gelagat-gelagat Terda MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMRANI sebagai penggu mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan yang saksi Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMRANI adalah : rumahan;
- Petugas Pemeriksa memperlihatkan barang bukti yang berhas amankan dari Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMR berupa:
  - 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor 0,54 gram atau bersih 0,16 gram
  - 1 (satu) lembar Plastik Klip transparan
  - 1 (satu) Lembar potongan plastik hitam
  - 1 (satu) Buah tissue Merk Paseo
  - 1 (buah) pipet kaca
  - 1 (buah) kotak rokok U MILD Cool
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih dengan no Simcard terpasang 08215816109
  - 1 (satu) Unit mobilpick up Merk Daihatsu Grand Max warna f dengan Nopol KT 8358 Y beserta STNK An.NANANG SUPRIYADI.
- Bahwa saksi hanya mengenali mobil pick up Merk Daihatsu Grand warna Putih dengan Nopol KT 8358 Y beserta STNK An.NAN SUPRIYADI, Karena Mobil Tersebut adalah milik saksi yang di k



NOOR Als MADI Bin SABRI selaku anak buah saya untuk bel  
mengangankut ikan.

- Bahwa Bukti mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih der  
Nopol KT 8358 Y itu milik saksi berdasarkan kepemilikan STNK. (S  
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan BPKB (Bukti Pemilik Kenda  
Bermotor);
- Bahwa saksi pada tahun 2020 bulan September ditawari teman sak  
Kalimantan timur tepatnya di Balikpapan untuk membeli mobil pic  
dengan harga yang terjangkau, kemudian saksi tertarik lalu s  
berangkat ke Kalimantan timur untuk menemui si penjual an. NAN  
SUPRIYADI. Akhirnya sepakat untuk membeli mobil milik dari  
NANANG SUPRIYADI yaitu mobil pick up Merk Daihatsu Grand  
warna Putih dengan Nopol KT 8358 Y dengan bukti kwitansi pemb  
sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tangga  
September 2020;
- Bahwa mobil pick up yang saksi miliki yang sekarang di sita pada saa  
saksi memohon untuk dikembalikan kepada saksi. Karena mobil itu s  
satunya merupakan sarana saksi untuk mencari nafkah untuk mengh  
keluarga saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terd  
memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah membe  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dari Sat Satpolair Po  
Tanah Laut pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 17.30  
di jalan arah masuk Desa Muara Asam-asam Kec. Jorong Kab.Tanah L
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap bersama teman Terdakwa  
RAHMADI NOOR Als MADI Bin SABRI di Pesisir pantai Desa muara a  
asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut akan tetapi Terda  
mengaku barang narkoba itu milik Terdakwa dan sdr. RAHMADI NOOF  
MADI Bin SABRI tidak mengetahui sama sekali bahwa Terdakwa memk  
barang narkoba jenis sabu tersebut maka Terdakwa dalam pengakuan  
akan bertanggung jawab atas semua yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang pada  
mulanya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 10.00





berangkat dari Kabupaten Kapuas Prov. Kalteng menuju Banjarmasin K untuk membeli Es Batu pendingin box ikan untuk dibawa kemuara As asam kec. Jorong kab.tanah laut. Kemudian setelah sampai di Banjarm sekira pukul 13.00 wita Terdakwa membeli Es Balok di Gudang Es Ka kemudian ketika memuat es batu, Terdakwa dalam pengakuannya ket temannya yang bernama sdr. ROBI untuk membeli barang Narkotika . Sabu yang berada di sekitaran Gudang Es Kalfish yang berada di t tiram Banjarmasin denagn cara Terdakwa mengasih uang sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. ROBI. Kemudian sdr. F berangkat membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa tidak dimana sdr. ROBI membelinya. Kemudian sdr. ROBI datang memk barang Narkotika tersebut lalu menaruhnya di dalam Plastik tissue pa yang berada di dalam mobil pick up yang Terdakwa kemudikan. Kemu setelah es batu selesai semua masuk ke mobil, kemudian Terda berangkat ke Muara Asam-asam untuk mengambil ikan dan ketika sai wilayah pelaihari.Terdakwa dan rekan supir Terdakwa sdr. RAHM NOOR Als MADI Bin SABRI bertukar Posisi membawa mobil pick tersebut. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Desa Muara As asam dan ketika sampai memasuki desa muara asam-asam Terdakwa sdr. RAHMADI NOOR Als MADI Bin SABRI yang sedang mengemuc Mobil diberhentikan oleh beberapa orang berbaju preman yang berak untuk meminjam dongrak. Dan dalam pengakuan Terdakwa ternyata i ingin meminjam dongkrak itu adalah bapak-bapak dari pihak kepoli Kemudian Terdakwa dan rekannya sdr. RAHMADI NOOR Als MADI SABRI dipriksa dan di geledah dan temukan 1 buah pipet kaca di di kotak rokok. tidak lama kemudian dalam pengakuan Terdakwa di temi barang Narkotika jenis sabu berada di dalam plastic tissue paseo yang di dalam mobil pick up. Kemuadin Terdakwa dan rekannya sdr. RAHM NOOR Als MADI Bin SABRI di bawa ke kantor Markas Polair yang ac desa muara asam-asam;

- Bahwa pada saat sdr. ROBI menaruh barang tersebut ke dalam mobil, RAHMADI NOOR Als MADI Bin SABRI sedang memuat es batu pada di gudang es Kalfish jadi sdr. RAHMADI NOOR Als MADI Bin SABRI mengetahui bahwa di mobil ada barang narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa berencana 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu ters akan dikonsumsi sendiri ketika sampai di Muara asam-asam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Jenis Sabu Kepada ROBI;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu- dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan menyerahkan uang terlebih dahulu kepada sdr. ROBI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ROBI jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 27 tahun, agama Islam, Suku Batak pekerjaan bekerja di gudang es kalfihs, alamat rumahnya di depan gudang es Kalfish di teluk tiram banjarmasin. dan ciri-cirinya : tinggi sekitar +170 cm dan badannya sedang (kurus), kulit sawo matang, rambut pendek/likal;
- Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan Sdr. ROBI sudah sekitar (satu) tahun dan, saya tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr ROBI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr. ROBI mendapatkan sabu-sabu tersebut dari mana dan Terdakwa juga tidak tahu berapa lama sudah ROBI menjadi tukang antar Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa seorang pemakai Narkotika Jenis Sabu tetapi Terdakwa menerangkan bahwa jarang mengkonsumsi barang tersebut terkecuali kalau ada uang saja. Dan menurut pengakuan Terdakwa cara membeli Narkotika Jenis Sabu dengan cara di hisap menggunakan alat P. Sedotan, Bong dan Korek api jenis Gas;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian antara lain
  - 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic transparan;
  - 1 (satu) lembar Plastik Klip transparan;
  - 1 (satu) Lembar potongan plastik hitam;
  - 1 (satu) Buah tissue Merk Paseo;
  - 1 (buah) pipet kaca;
  - 1 (buah) kotak rokok U MILD Cool;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor Simcard terpasang 082158161094;
  - 1 (satu) Unit mobilpick up Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nopol KT 8358 Y beserta STNK An.NANANG SUPRIYADI;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang atau benda : 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan, 1 (satu) lembar Plastik Klip transparan, 1 (satu) Lembar potongan plastik hitam, 1 (satu) Buah tissue Merk Paseo, 1 (buah) pipet kaca, 1 (buah) kotak rokok U MILD Cool;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simcard terpasang 082158161094 Adalah milik Terdakwa, akan teta (satu) unit mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih der Nopol KT 8358 Y beserta STNK itu adalah milik sdr. SUPRIADI (bo tempat Terdakwa bekerja sebagai supir mobil pengangkut ikan;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, menyedia mengkonsumsi, Narkotika jenis sabu adalah perbuatan melanggar huku

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi ; meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nor L.P.Nar.K.21.0168 tanggal 22 Februari 2021, terhadap sample barang yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golong jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dibungkus plastik klip transp dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau der kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golong Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nc Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti set berikut:

1. 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic transparan
2. 1 (satu) lembar Plastik Klip transparan
3. 1 (satu) Lembar potongan plastik hitam
4. 1 (satu) Buah tissue Merk Paseo
5. 1 (buah) pipet kaca
6. 1 (buah) kotak rokok U MILD Cool
7. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor Sim terpasang 082158161094
8. 1 (satu) Unit mobilpick up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih der Nopol KT 8358 Y beserta STNK An.NANANG SUPRIYADI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terda dan Saksi-Saksi, baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku **mengenali membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 17.30 wi Pesisir pantai Desa muara asam asam Kecamatan Jorong Kabup Tanah Laut Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMF bersama teman Terdakwa sdr. RAHMADI NOOR Als MADI Bin S/ diamankan oleh Anggota Satpolair Polres Tanah laut karena di Memiliki, Menyimpan dan Menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Anggota Satpolair Tanah Laut mendapat keluhan masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba Di Desa Muara As asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, kemudian saksi TE TRIONO S.Sos Bin HERY SAPRI (Alm), BRIPKA FAHRIYADI, BRI PANJI ASMARA F dan BRIGADIR WAHYU EKO M diperintahkan oleh I TEGUH TRIONO untuk melakukan penyelidikan di Desa Muara Asam-a Kec. Jorong Kab. Tanah Laut sehari sebelum diamankannya Terda MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMRANI, kemudian pada saa Anggota Satpolair Tanah Laut mendapatkan informasi bahwa sering supir yang mengangkut ikan melakukan transaksi narkoba di wilayah muara asam-asam tersebut. Kemudian juga mendapatkan informasi seorang warga setempat bahwa besok akan ada sebuah mobil pengan ikan yang membawa Narkoba Jenis Sabu. Kemudian pada hari S tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wita di Pesisir pantai muara asam asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Ang Satpolair Tanah Laut melihat sebuah mobil pick up pengangkut ikan putih masuk kearah desa muara asam-asam sesuai dengan ciri infor yang di dapat dari masyarakat setempat dan langsung dihentikan Anggota Satpolair Tanah Laut untuk melakukan pemeriksaan pengeledahan. kemudian setelah di periksa dan digeledah badan pakaian terhadap Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMF dan RAHMADI NOOR Als MADI Bin SABRI yang ada di mobil s mengeledah Mobil yang di gunakan oleh kedua orang tersebut ditem 2 (dua) Paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan terbungkus potongan kantong plastic warna hitam ; diselipkan didalam tempat tissue merk paseo yang ada di atas dashb dalam mobil pick up Daihatsu Grand Max warna Putih dengan Nopo 8358 Y yang digunakan oleh MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMF dan RAHMADI NOOR Als MADI Bin SABRI, selanjutnya saksi dan re rekan Anggota Sat Polair Lainnya langsung membawa dan mengamai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOOR Als MADI Bin SABRI ke Markas Unit Patroli Sat Polair Polres Tanah Laut Desa Muara Asam-asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut guna Penginterrogasi;

- Bahwa Sdr. RAHMADI NOOR Als MADI Bin SABRI mengaku tidak mengetahui sama sekali barang tersebut milik dari siapa dan tidak mengetahui berasal dari mana datangnya barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut. Sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMRANI yang bersangkutan mengaku Narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan berasal dari Sdr. ROBI (DPO);
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMRANI mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. ROBI (DPO) dan yang bersangkutan mengaku hanya membeli 2 (dua) paket saja;
- Bahwa Barang bukti yang di temukan dan berhasil disita oleh Ang Satpolair Polres Tanah laut adalah :
  - 2 (Dua) Paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor 0,54 gram atau bersih 0,16 gram
  - 1 (satu) lembar Plastik Klip transparan
  - 1 (satu) Lembar potongan plastik hitam
  - 1 (satu) Buah tissue Merk Paseo
  - 1 (buah) pipet kaca
  - 1 (buah) kotak rokok U MILD Cool
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor Simcard terpasang 082158161094
  - 1 (satu) Unit mobilpick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nopol KT 8358 Y beserta STNK An.NANANG SUPRIYADI.
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemu / didapatkan dari hasil penangkapan Terdakwa MUHAMMAD ADITIA ADIT Bin HAMRANI pada hari Sabtu tanggal tanggal 15 Februari 2018 sekira jam 17.30 wita Di Pesisir Desa Muara Asam-asam Kec. Jorong Tanah Laut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang atau benda : 2 (Dua) Paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan, 1 (satu) lembar Plastik Klip transparan, 1 (satu) Lembar potongan plastik hitam, 1 (satu) Buah tissue Merk Paseo, 1 (buah) pipet kaca, 1 (buah) kotak rokok U MILD Cool, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor





(satu) unit mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna Putih der Nopol KT 8358 Y beserta STNK itu adalah milik sdr. SUPRIADI (bo tempat Terdakwa bekerja sebagai supir mobil pengangkut ikan;

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut adalah u dikonsumsi saat bekerja agar terasa tidak mengantuk, Susah Tidur bagus untuk dibawa untuk bekerja menyupir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menguasai, menyedia mengkonsumsi, Narkotika jenis sabu adalah perbuatan melanggar huku
- Bahwa, Saksi SUPRIYADI Bin H. SYAHRIL (Alm) adalah majikan di ter Terdakwa bekerja sebagai supir mobil pengangkut ikan dan merup: pemilik barang bukti mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna I dengan Nopol KT 8358 Y itu milik saksi berdasarkan kepemilikan S (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan BPKB (Bukti Pe Kendaraan Bermotor) yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengan ikan;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Makanan Nomor : L.P.Nar.K.21.0168 tanggal 22 Februari 2021, terha sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang di Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dibun plastik klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terd dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Rep Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim : mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut U dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih da mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya ac sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, mer membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, men menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana pendukung hak kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yaitu MUHAMMAD ADITIA Alias ADIT Bin HAMRANI, dimana sel persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat berkomunikasi dengan sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohan disamping itu Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta peristiwa hukum yang terjadi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Terdakwa tersebut maka terjadi error in persona (kesalahan orang) sebagai Subjek Hukum dari peristiwa hukum sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur si orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimuat dalam pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak atau melawan hukum telah mendahului perbuatan materiil berupa perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika golongan I atau menjual Narkotika Golongan I atau membeli Narkotika Golongan I atau menerima Narkotika Golongan I atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau menukar Narkotika Golongan I atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka unsur tanpa hak atau melawan



yaitu menawarkan untuk dijual Narkotika golongan I atau menjual Narkotika Golongan I atau membeli Narkotika Golongan I atau menerima Narkotika Golongan I atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau menukar Narkotika Golongan I atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil yang dihubungkan dengan kata “atau” dan perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternatif, yang artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur **ad. 2 yaitu Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dianggap telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak melawan hukum, maka Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan apakah ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah “Narkotika **yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan penelitian dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**”, dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan mengenai barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,54 gram dan bersih 0,16 gram disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,02 gram untuk Balai POM, sehingga total setelah disisihkan 0,14 gram, yang diketemukan oleh saksi-saksi (Petugas Kepolisian) pada saat Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris berdasarkan Laporan Pengujian Balai Biologi Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.21.0168 tanggal 22 Februari 2021;



pengujian adalah **postif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar di Golongan I Nomor Urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji mempertimbangkan tentang "Perbuatan materiil apakah yang dilakukan Terdakwa terkait dengan asal muasal atau keberadaan barang bukti berupa (Dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor 0,54 gram atau bersih 0,16 gram ; diketemukan saksi-saksi (Petugas Kepolisian) pada saat Terdakwa ditangkap yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai Narkotika Golong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira p 17.30 wita di Pesisir pantai Desa muara asam Kecamatan Jo Kabupaten Tanah Laut Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Als ADIT Bin HAMF bersama teman Terdakwa sdr. RAHMADI NOOR Als MADI Bin S/ diamankan oleh Anggota Satpolair Polres Tanah laut karena diduga Men Menyimpan dan Menguasai narkotika jenis sabu, dan pada saat dilaku penggeledahan terhadap Terdakwa maupun mobil pick up yang dikendarai terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis : yang dibungkus plastic klip transparan dan terbungkus potongan kantong pl warna hitam yang diselipkan dalam tempat tissue merk paseo yang ada di dashboard mobil pick up yang dikendarai terdakwa, barang bukti tersebut d adalah milik Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Alias ADIT Bin HAMRANI ; diperoleh dari seseorang yang bernama Sdr. ROBI (DPO), dengan tujuan u terdakwa dikonsumsi saat bekerja agar terasa tidak mengantuk, Susah T dan bagus untuk dibawa untuk bekerja menyupir;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di perbuatan Terdakwa membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut tidak terjadi, sebab saat terda ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi Narkotika Golong baik membeli, menjual atau menjadi perantara, oleh karenanya Majelis H berpendapat unsur kedua yaitu *Tanpa hak atau melawan hukum menawa untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dianggap tidak terpenuhi*

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114



maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan primair maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam unsur pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primair, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam pertimbangan sebelumnya ke dalam pertimbangan unsur “setiap orang” dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, oleh karena pada pertimbangan sebelumnya unsur “setiap orang” telah terpenuhi maka unsur “setiap orang” dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan subsidair ini juga terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum belum terpenuhi alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin





maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar ketentuan bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu diancam dengan pidana karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika Golongan I Sabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagenesia dan reagen laboratorium, selain itu terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan penelitian, memiliki narkotika tersebut dan terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat sakit, oleh karena itu terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam rangka memiliki narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil yang dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative, yang artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur *ad. 3 yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* diancam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 17.30 wita di Pesisir Pantai Desa muara asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Terdapat



RAHMADI NOOR Als MADI Bin SABRI diamankan oleh Anggota Satp Polres Tanah laut karena diduga Memiliki, Menyimpan dan Menguasai narko jenis sabu, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdak maupun mobil pick up yang dikendarai oleh terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan dan terbungkus potongan kantong plastic warna hitam, diselipkan dalam tempat tissue merk paseo yang ada dalam dashboard mobil pick up yang dikendarai terdakwa, barang bukti tersebut diakui adalah Terdakwa MUHAMMAD ADITIA Alias ADIT Bin HAMRANI yang diperoleh seseorang yang bernama Sdr. ROBI (DPO), dengan tujuan untuk terdakwa dikonsumsi saat bekerja agar terasa tidak mengantuk, Susah Tidur dan barang untuk dibawa untuk bekerja menyupir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai B Pengawas Obat dan Makanan Nomor : L.P.Nar.K.21.0168 tanggal 22 Feb 2021, terhadap sample barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram, dibungkus plastik klip transparan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdakwa dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Aya 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyangkal perbuatannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karena itu Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Subsidair, sedangkan untuk mempertimbangkan



pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan umum mengenai pidana denda di dalam Pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 102 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan harus dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika



memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti ber-

- 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat kotor 0,54 gram atau bersih 0,16 gram
- 1 (satu) lembar Plastik Klip transparan
- 1 (satu) Lembar potongan plastik hitam
- 1 (satu) Buah tissue Merk Paseo
- 1 (buah) pipet kaca
- 1 (buah) kotak rokok U MILD Cool
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor Sim terpasang 082158161094

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar **Dirampas**, status perampasannya tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil pic Merk Daihatsu Grand Max warna Putih dengan Nopol KT 8358 Y beserta S An.NANANG SUPRIYADI yang telah disita dari Terdakwa yang kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, dan barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan milik dari Saksi SUPRIYADI Bin H. SYAHRIL (A), maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan **dikembalikan kepada Saksi SUPRIYADI Bin H. SYAHRIL (A)**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan memberantas Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak



- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Aditia Alias Adit Bin Hamrani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa **Muhammad Aditia Alias Adit Bin Hamrani** karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa **Muhammad Aditia Alias Adit Bin Hamrani**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Aditia Alias Adit Bin Hamrani**, oleh karena itu dengan **Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan dijatuhkan dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 0,54 gram atau bersih 0,16 gram
  - 1 (satu) lembar Plastik Klip transparan
  - 1 (satu) Lembar potongan plastik hitam
  - 1 (satu) Buah tissue Merk Paseo
  - 1 (buah) pipet kaca
  - 1 (buah) kotak rokok U MILD Cool
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor Simcard terpasang 082158161094

**Dirampas untuk dimusnahkan;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobilpick up Merk Daihatsu Grand Max warna f dengan Nopol KT 8358 Y beserta STNK An.NANANG SUPRIYADI;

**Dikembalikan kepada Saksi SUPRIYADI Bin H. SYAHRIL (Alm);**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh k RAYSHA, S.H., sebagai Hakim Ketua , ARIFIN BUDIMAN, S.H. , YUST LARASATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan di sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh H Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu NORIPANSYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, s dihadiri oleh SU'UDI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pena Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

RAYSHA, S.H.

YUSTISIA LARASATI, S.H.

Panitera Pengganti,

NORIPANSYAH, SH